



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**Antara**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT SISTEM INOVASI DAN  
DIREKTORAT PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**Dengan**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**Tentang**

**SABUN BINTANG PRODUK INOVASI RUMPUT LAUT LAWE-Lawe  
PROGRAM PENDANAAN CALON PERUSAHAAN PEMULA  
BERBASIS TEKNOLOGI DARI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2017**

**Nomor : 157/PKS/Kp/PPK.2/CPPBT/V/2017**

---

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I **Medy Eka Suryana, SIP., MM.** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sistem Inovasi dan Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA;

**II Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP.** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin dengan NPWP no 81.029.883.6-801.000 Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Indah, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama mengenai pelaksanaan Program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR**

Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);

- 5) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 10) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- 11) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 022/F/Kp/XII/2016 tentang Panduan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
- 12) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 008/F/Kp/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- 13) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 002/F/Kp/II/2017 tentang Tim Pelaksana Program Insentif Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
- 14) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 01/F2/KPA/Kp/2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Panitia Penerima Pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Tahun Anggaran 2017;

15) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sistem Inovasi dan Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Nomor 03/SK/PPK.2/Ditjen PI/V/2017 tentang Penetapan Proposal Penerima Pembiayaan Program Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi Tahun 2017 yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;

## **PASAL 2 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah menjelaskan hak dan kewajiban PARA PIHAK terkait dengan Program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi yang tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sistem Inovasi dan Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Nomor 03/SK/PPK.2/Ditjen PI/V/2017 tentang Penetapan Proposal Penerima Pembiayaan Program Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi Tahun 2017 yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Program Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi ini meliputi :
  - a. Hasil inovasi Perguruan Tinggi yang sudah memiliki paten, potensi pasar dan bernilai komersial untuk di kembangkan menjadi calon perusahaan pemula berbasis teknologi;
  - b. Meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Perguruan Tinggi melalui pendidikan dan pelatihan, terutama di bidang kewirausahaan;
  - c. Memberikan program pendampingan yang berkelanjutan kepada Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan Program Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi dilaksanakan didasarkan pada Lampiran 1 Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sistem Inovasi dan Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Nomor 03/SK/PPK.2/Ditjen PI/V/2017 tentang Penetapan Proposal Penerima Pembiayaan Program Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi Tahun 2017 yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Jumlah dana yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian sesuai sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sistem Inovasi dan Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Nomor 03/SK/PPK.2/Ditjen PI/V/2017 tentang Penetapan Proposal Penerima Pembiayaan Program Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi Tahun 2017 yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.
  
- (2) Nilai Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan secara proposional jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah tentang/terkait penghematan alokasi anggaran.

**PASAL 5**  
**MEKANISME PENCAIRAN**

- (1) Pembayaran pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) di Jakarta, sesuai DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : DIPA-042.07.10-0 /2017 tanggal 07 Desember 2016; ditujukan kepada rekening PIHAK KEDUA atas nama RPL 054 Unhas Makassar utk Operasional BLU Kode Pos 90245, NPWP Nomor 81.029.883.6-801.000 pada Bank Negara Indonesia Cabang Makassar dengan Nomor Rekening 0098990071.
  
- (2) Pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dalam 2 (dua) tahap pembayaran yang diatur sebagai berikut:
  - a. Tahap I : Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai Perjanjian atau sebesar 70% x Rp. 275.000.000,- = Rp. 192.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan :
    - Proposal dan Rencana Kegiatan yang telah direvisi dan disetujui oleh LPPM/LPM/UP2M/UP3M/Lembaga Penelitian/Lembaga Inovasi Perguruan Tinggi. Sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang tertuang dalam Berita Acara;

- b. Tahap II : Sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai Perjanjian yang ada di SK atau sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 275.000.000,- = \text{Rp. } 82.500.000,-$  (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir (*Executive Summary*, Pelaksanaan Kegiatan, Dokumentasi, Video dan Foto) sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang tertuang dalam Berita Acara;

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah sampai selesainya kegiatan 100% (seratus persen) selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Mei 2017 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017.

**PASAL 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Hak PIHAK PERTAMA:
- i. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- i. Membiayai kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 3;
  - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar yang tercantum dalam pasal 4;
- b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
- i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

- ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
- iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;
- iv. Menyimpan semua bukti pengeluaran yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
- v. Wajib menyetorkan kembali dana yang tidak terserap ke Kantor Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Satker Kemenristekdikti

## **PASAL 8 PELAPORAN**

(1) Jenis Laporan yang harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA, terdiri atas:

- a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Termin I;
- b. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan.

(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan disampaikan saat penagihan dana tahap II (Kedua) dilengkapi bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja / SPTB).

(3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (*Executive Summary*, Pelaksanaan Kegiatan, Dokumentasi, Video dan Foto) serta dilengkapi bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja / SPTB).

(4) Laporan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dibuat adalah 2 (dua) versi yaitu:

- a. Laporan versi terbuka yang bersifat terbuka dan dapat dibaca dan/atau diakses oleh kalangan umum (publik);
- b. Laporan versi tertutup yang bersifat tertutup yang terkait dengan kerahasiaan teknologi yang digunakan selama pelaksanaan program calon perusahaan pemula berbasis teknologi.

**PASAL 9**  
**PERALATAN DAN KEPEMILIKAN**

- (1) Peralatan yang diperoleh dari pelaksanaan program Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Laporan status peralatan memuat nama, kondisi, lokasi dan nilai alat.

**PASAL 10**  
**METERAI, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA**

Bea meterai, pajak dan biaya lainnya menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 11 Ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12**  
**SANKSI / DENDA**

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
  - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana penerima pendanaan dimasa mendatang.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan PEKERJAAN menurut jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima per seratus) dari nilai Perjanjian.
- (4) Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (4) akan disetorkan ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Satker Kemenristekdikti.

**PASAL 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 14**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;

**Untuk PIHAK PERTAMA :**

Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi,  
Ditjen Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
A.n : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi  
Gedung II BPPT, lantai 22, Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat (10340)  
Telp.: 021 314 9796  
Fax.: 021 310 1952

**Untuk PIHAK KEDUA :**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Indah, Makassar, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan 90245  
Telp. : 0411 587032  
Fax. : 0411 587032

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

**PASAL 15  
ADDENDUM**


Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 16  
LAIN – LAIN**

Perjanjian Kerja sama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA




**PASAL 17  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

 **PIHAK KEDUA,**

  
**PROF.DR.IR. LAODE ASRUL, MP.**

**PIHAK PERTAMA,**

 **PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**MEDY EKA SURYANA, SIP, MM**